

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

International Criminal Court tidak memiliki peran dalam menyelesaikan kasus di negara bukan pihak, karena negara tersebut memiliki kekuasaan penuh untuk menuntut dan mengadili pelaku. *International Criminal Court* hanya memiliki peran terhadap negara pihak, syaratnya negara itu terbukti tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku, maka ICC dapat mengambil alih tanggung jawab atas kasus tersebut untuk menangkap dan mengadili pelaku.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh negara bukan pihak apabila menjadi korban kejahatan internasional yaitu negara tersebut dapat mengadili pelaku dengan kekuasaan penuh sesuai dengan yurisdiksinya. Apabila negara itu tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili pelaku, maka ICC tidak dapat ikut campur dalam upaya penyelesaian kasus tersebut, namun ada tindakan lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional (PBB). Apabila negara pihak yang menjadi korban, ada 2 (dua) mekanisme tindakan untuk mengadili pelaku dari negara bukan pihak. Mekanisme yang pertama yaitu menurut Konvensi Jenewa 1949 dan yang kedua melalui ICC.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Isplancius, *Op.cit.*, hal. 70.

B. Saran

International Criminal Court seharusnya mengatur lebih tegas mengenai ketentuan-ketentuan terhadap negara pihak dan negara bukan pihak sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran. Banyak masyarakat internasional yang mengartikan bahwa Statuta Roma 1998 hanya ditujukan kepada negara yang menjadi pihak atau Negara Peserta Statuta Roma 1998 saja padahal pernyataan tersebut kurang tepat karena di dalamnya tercantum juga poin-poin yang mengindikasikan negara bukan pihak.